


**KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
DANA DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Palapulai  
Kabupaten Kapuas Hulu)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**AGUSTINUS ABIANTO MARCELINO**

**18520103**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA (S-1)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**



**Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui  
Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai  
Dana Desa Palapulau Kabupaten Kapuas Hulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan, memperoleh gelar Sarjana Strata I Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 April 2022  
Jam : 11.30 – 13.00 WIB  
Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si Ketua Penguji /Pembimbing	
2. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si Dosen Penguji Samping I	
3. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si Dosen Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustinus Abianto Marcelino

NIM : 18520103

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Palapulau Kabupaten Kapuas Hulu)” ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Agustinus Abianto Marcelino

## MOTTO

**"Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang."**

***"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."***

**"Namanya juga manusia, terkadang baru akan sadar jika sudah ditampar oleh keadaan."**

**"Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali."**

**Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.**

**(Filipi 4:13)**

**"Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai."**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa melindungiku, menjagaku, menyertaiku, pengharapanku atas kebaikanmu selalu memberi berkat dalam hidupku.
2. Mamak dan Bapak telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk Orangtuaku Yulianus Liu Phiau Nyan dan Romana Ahiyang. Terima kasih karena selalu ada untukku. Sehat-sehat terus ya Mak, Pak.
3. Kepada Kakak-kakakku yang cantik, murah hati dan paling sabar dengan tingkah laku adikmu ini, Ce Fani, Ce Evi, Ce Ella yang aku sayang, dan Ayuh (nenek) yang paling baik sama cucunya, terimakasih support dan tekanan yang selalu kalian beri untuk kelancaran Skripsi ini, dan juga terimakasih sampai sekarang selalu membantu kesulitan dan mendengar semua keluh kesahku selama aku hidup, aku bisa membalas kebaikan kalian semuanya suatu saat nanti. Sehat-sehat terus ya, jaga Keponakan aku, babang Zio, Niilo dan Elena.
4. Kepada Wanita yang akan mendampingiku kelak, Olivia Carolina Havie. Meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terima kasih hanya untuk satu di antaranya: atas kehadiranmu dalam hidupku. Terimakasih untuk kebahagiaan, canda tawa, dan juga kesedihan yang kita lalui bersama, bertemu denganmu membuatku percaya,

sekarang aku memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bersamamu. Kasian biasanya sampai ketiduran neanin aku ngerjakan Skripsi, thanks a lot baby.

5. Kepada Desa Palapulau, sebagai tempat teraman dan menjadi saksi aku ada di dunia.
6. Kepada Pemerintah Desa Palapulau dan Perangkatnya, sudah memberi kesempatan saya untuk melakukan penelitian untuk Skripsi ini.
7. Kepada Dosen Pembimbing Skripsiku, Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada peneliti.
8. Keluarga Besar OMK St. Yohanes Berchmans, Terimakasih, aku jadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan.
9. Kepada bang Hotma Parulian Sihombing, Bang Hendro, Bang Encho, Tante Aging, dan teman-teman lainnya, terimakasih udah ajak healing dan jalan-jalannya sebelum saya kembali ke rutinitas sebagai mahasiswa.
10. Kepada Teman-Teman terbaikkku di Putussibau, Yoakim Joe, Aldo, Guntur Silva, Doohan, Yogi, Une. Joe Terimakasih udah pinjamkan rumahnya untuk ngumpul dan semuanya yang pernah dilakukan disitu.
11. Kepada Teman-Teman Kapuas Hulu seperantauan, Bowo, Baskoro, Balian, Nanda, Silvy, Elvira, Dita, Ludo, Rio, Sonya, Melan, Grace, Ratu, Dwi, Genta, Pion, Susan, Chossy, Une, Christo, Kevin, Yoris, dan semuanya, semoga kita sukses di masa depan.
12. Kepada Saudara baru di Perantauan, Elthon, Marko, Muis, Hilaria, Wulan, Chroinels, Anugrah, Nadya, Ando, Cici, Krisanta, Djulianto, Sendy, Lidya

Bella, Filli, Faiz, Qurnia, Aminah, Yeni, Alex, dan semuanya yang tidak dapat saya sebut satu per satu, Terimakasih untuk kebersamaan, waktu, dan pengalaman kita di Yogyakarta ini, kalian yang terbaik. Semoga kita semua bisa menjadi kebanggaan untuk semua yang mengharapkan kita di waktu yang akan datang. Peluk hangat untuk kalian semua.

13. Kepada keluarga besar Tim Putera Merdeka Yogyakarta, dan Tim Wine Jogja, fun Futsal yang selalu fun.
14. Kepada kawan-kawan Billiard di Sao Coffe, Ujang, Nandi, David, Rajuk, Edo, Une, Bang Bosco, Bang Jimmy, dan Pak Polisi saya lupa namanya, terimakasih sangat menemani hari-hariku dikala aku dalam kebosanan dan kegabutan.
15. Untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang dan berkerja keras selama ini, semoga cepat sukses dan cepat mengabulkan semua impian kamu selama ini.
16. Terkhusus untuk yang selalu bertanya “kapan Sidang?” “kapanWisuda?” dan “kapan nyusul?” Kalian semua adalah alasaku segera menyelesaikan Skripsi ini.

Untuk semuanya, Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk menemaniku berproses, semoga kalian semua selalu diberkati dan disertai Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Dan juga semoga Skripsi ini berguna untuk semua yang membutuhkan dan bermanfaat untuk kita semua, Amin.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji selalu dilimpahkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena berkat kasih sayang-Nya, saya mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dengan judul “Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Palapulau Kabupaten Kapuas Hulu)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan Skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintah STPMD “APMD” dan selaku Dosen wali Peneliti selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada Peneliti.
4. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si (Dosen Penguji Samping I) dan Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si (Dosen Penguji Samping II). yang telah menjadi penguji dalam sidang skripsi Peneliti.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

6. Pemerintah Desa Palapulau, dan masyarakat Desa Palapulau, sebagai tempat yang mengizinkan peneliti melakukan penelitian.
7. Orangtuaku, Bapak Yulianus Liu Phiau Nyan dan Ibu Romana Ahiyang dan juga Saudariku, Effanie, Evi dan Ella, dan Ayuh, yang selalu membantu, menyemangati dan mendukung peneliti untuk berproses dari awal hingga sekarang saya mampu menyelesaikan Skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan. Dan akhirnya saya sebagai peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu peneliti dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Harapan saya skripsi ini semoga dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, lingkungan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, serta para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 April 2022

Peneliti



Agustinus Abianto Marcelino

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN/GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Literatur Review .....	12
F. Kerangka Konseptual .....	15
1. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa .....	15
2. SISKUEDES .....	16
3. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Sistem Keuangan Desa .....	18
G. Ruang Lingkup Penelitian .....	30
H. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Subjek Penelitian.....	31
3. Lokasi dan waktu penelitian .....	31
4. Jenis dan Sumber Data .....	32
5. Teknik Pengumpulan Data .....	33

6. Instrumen Penelitian.....	35
7. Metode Analisis .....	36
<b>BAB II PROFIL DESA.....</b>	<b>38</b>
A. Sejarah Desa.....	38
B. Kondisi Geografis Desa.....	39
C. Demografi Desa.....	39
D. Sosial Budaya.....	40
E. Sosial Ekonomi .....	41
F. Prasarana Dan Sarana Desa .....	43
G. Kondisi Pemerintahan Desa .....	48
1. Aparat Pemerintah Desa Palapulau .....	49
2. Aparat BPD Desa Palapulau .....	50
3. Aparat Kepala Dusun Dan Anggota.....	51
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Palapulau .....	52
5. VISI DAN MISI DESA PALAPULAU .....	53
6. APBDesa Desa Palapulau.....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Infoman.....	61
B. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mengoperasikan Fitur Baru SISKEUDES .....	61
C. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Hardware SISKEUDES .....	68
D. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa untk BLT-DD ..	72
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Data Informan Wawancara .....	31
2.1 Kondisi Geografis Desa Palapulai .....	39
2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian .....	41
2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia.....	42
2.4 Prasarana dan Sarana Desa .....	43
2.5 Prasarana Pendidikan .....	44
2.6 Prasarana Peribadatan .....	45
2.7 Prasarana Olahraga .....	45
2.8 Prasarana Kesehatan .....	46
2.9 Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa.....	47
2.10 Prasarana Hardware .....	48
2.11 Aparat Pemerintah Desa Palapulai .....	49
2.12 Aparat BPD Desa Palapulai .....	50
2.13 Kepala Dusun Palapulai dan Anggota.....	51
2.14 Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Palapulai Tahun Anggaran 2020.....	55
2.15 Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Palapulai Tahun Anggaran 2021.....	57

## **DAFTAR BAGAN/GAMBAR**

1.1 Bagan SISKEUDES .....	28
2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Palapulai .....	52
3.1 Bidang SISKEUDES (Gambar) .....	63

## INTISARI

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa, dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Pada saat ini aplikasi berbasis teknologi informasi yang dipergunakan oleh Pemerintah Desa adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yaitu SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Desa Palapulau juga menerapkan SISKEUDES untuk mengelola Keuangan Desa, pelaporan menjadi inti terealisasinya pembangunan dari perencanaan yang telah disepakati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pembangunan di Desa. Dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa, Kapasitas dari Pemerintah Desa serta Aparaturnya dalam menjalankan roda pemerintahan ini Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kapasitas aparatur desanya. Kapasitas aparatur akan menentukan bagaimana keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatannya sekaligus menjadi dasar dalam memahami pengetahuan dasar akuntansi dalam mempertanggungjawabkan anggaran desa. Penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, Desa Palapulau sudah menerapkan Aplikasi SISKEUDES sejak 2019, namun Kapasitas SDM di Desa Palapulau yang menjadi Aparatur Desa sekaligus Operator SISKEUDES ternyata belum terlalu menguasai Aplikasi tersebut dalam penerapannya. Kedua, pada aplikasi SISKEUDES ini tidak ada tahapan untuk dana desa, seperti Rencana Anggaran Belanja yang tetap dikerjakan secara manual oleh Pemerintah Desa Palapulau. Ketiga, efektifitas penerapan SISKEUDES berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan desa, sebagian besar bentuk pelaporan saat ini sudah praktis di kerjakan di SISKEUDES tetapi ada juga kekurangan dari aplikasi tersebut sehingga dikerjakan dengan manual.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan bagaimana Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Palapulau melalui aplikasi SISKEUDES, yang digunakan untuk mengelola keuangan desa, seperti pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang di operasikan di Desa Palapulau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, proses penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Palapulau sejak 2019, dan mengalami beberapa kendala seperti Kapasitas SDM. Aparatur Pemerintah Desa Palapulau yang belum menguasai Aplikasi SISKEUDES, dan pada aplikasi SISKEUDES ini tidak ada tahapan untuk dana desa, seperti Rencana Anggaran Belanja yang tetap dikerjakan secara manual oleh Pemerintah Desa Palapulau. Ketiga, efektifitas penerapan SISKEUDES berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan desa, sebagian besar bentuk pelaporan saat ini sudah praktis di kerjakan di SISKEUDES tetapi ada juga kekurangan dari aplikasi tersebut sehingga dikerjakan dengan manual.

**Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Kapasitas, SISKEUDES, Fitur Baru SISKEUDES, Pelaporan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Desa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa kini, telah melahirkan model pelayanan, pada sektor pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Palapulai melalui *E-Government*.

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Networks (WAN) internet, mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya,

merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan, dimana akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan dan harus dapat melaporkan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian mampu memenuhi prinsip akuntabilitas.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau disebut SISKEUDES merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Alat atau aplikasi elektronik sebagai sistem pengelolaan Dana Desa melalui Aplikasi SISKEUDES yang di gunakan juga di Desa Palapulau, Kabupaten Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat. SISKEUDES sebagai suatu sistem untuk Pengawasan Dana Desa dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Desa Palapulai yang menerapkan layanan berbasis Aplikasi SISKEUDES, dalam penerapan aplikasi ini tujuannya untuk mempermudah Pemerintahan Desa agar lebih mudah mengakses dalam melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa.

Disamping itu, Aplikasi SISKEUDES sesuai dengan peraturan tentang desa, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan atau kecurangan yang akan terjadi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, dan akuntabel. Selain itu untuk memberikan layanan agar membuat mereka lebih responsive terhadap kebutuhan warganya, karena urusan penganggaran merupakan urusan yang sangat penting, karena dibutuhkan pertanggungjawaban yang serius. Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan dapat digunakan juga dalam pemberian bimbingan maupun konsultasi kepada pemerintah desa dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa maupun kepada pemerintah daerah yang mempunyai peran pembinaan dan pengawasan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya. Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. APBDesa adalah

instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. 4 Indikator proses yang dimulai pada perencanaan, siskeudes untuk memperoleh informasi data tentang Renstra Desa, RPJM desa, dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes). Pada tahap pelaksanaan, siskeudes digunakan untuk proses penyusunan APBDesa. Untuk tahap pada pengawasan, siskeudes digunakan untuk memberi informasi pada pengawas. Dan tahap pelaporan pertanggungjawaban, siskeudes digunakan untuk menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan adanya bukti pelaksanaan pelaporan keuangan yang ditampilkan melalui papan informasi.

Aplikasi SISKEUDES yang di dalam aplikasi tersebut terdapat empat modul, diantaranya adalah Modul Perencanaan, Modul Penganggaran, Modul Penatausahaan, dan Modul Pelaporan. Akan tetapi mengenai penerapan aplikasi siskeudes sendiri belum diketahui apakah Desa Palapulau telah mengelola keuangan desa sesuai dari ke empat modul tersebut untuk itu akan dilakukan evaluasi terkait dengan penerapan

aplikasi siskeudes di Desa Palapulau, dan Peneliti akan fokus pada Modul Pelaporan yang merupakan inti dari semua Modul, dikarenakan tahap akhir dari sebuah penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah Pelaporan rincian anggaran terkait Belanja, Pembangunan dan lainnya dari realisasi APBDes, lebih tepatnya adalah laporan Keuangan. Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada modul aplikasi Siskeudes ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi.
2. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Menu Penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.
4. Menu Penyesuaian digunakan juga untuk melakukan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan;
2. Bukti Penerimaan;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);

5. Dan dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan:
7. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
8. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadi Salah satu strategi dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis daring (online) untuk pemerintahan desa. Kantor Desa Palapulau merupakan salah satu desa yang ada di pemerintahan daerah kabupaten Kapuas Hulu provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan dari kegiatan pemerintahannya di anjurkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan sebagai suatu sarana dalam menyajikan suatu informasi dalam bentuk pertanggungjawaban. Dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Kepala Desa Palapulau menggunakan suatu aplikasi yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Mengacu pada Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta pada Modul aplikasi SISKEUDES, terdapat 5 bidang yaitu;

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Di Desa Palapulau, aplikasi SISKEUDES sudah dijalankan mulai tahun 2019, Siskeudes ini diinput oleh operator SISKEUDES dalam hal ini dilaksanakan oleh Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan. Kemudian yang menggunakan program ini kaur keuangan /bendahara dalam menginput dana kegiatan.

Dalam 5 bidang SISKEUDES yang telah disebutkan, Peneliti hanya akan memilih salah satu bidang untuk pembahasan terkait pelaporannya, yaitu Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Bidang ini sering di kaitkan pula dengan Belanja tidak terduga, dikarenakan serapan Dana Desa sebanyak 40% dari Dana Desa. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Dalam hal pengelolaan Keuangan Desa, Pelaporan menjadi inti terealisasinya pembangunan dari perencanaan yang telah disepakati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pembangunan di Desa, maka dari itu saya sebagai peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa mekanisme yang dilakukan para perangkat desa Palapulau dalam menyusun Pelaporan kegiatan dan hal hal lainnya terkait rincian anggaran pembangunan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan kapasitas kelembagaan tercermin dalam kinerja aparaturnya. Kapasitas kelembagaan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan dari keseluruhan elemen suatu organisasi baik dalam pola-pola hubungan didalam organisasi tersebut atau berbagai bentuk aktivitas didalamnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut dengan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sehingga tidak terjadi pemborosan baik itu tenaga, waktu ataupun elemen organisasi itu sendiri. Kapasitas kelembagaan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain.

Kapasitas pemerintah dilaksanakan dalam tiga tingkatan:

1. Tingkatan Sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan, terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.
2. Tingkatan Organisasi, contohnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi.
3. Tingkatan individual, contohnya pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokkan pekerjaan dan motivasi. Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri, tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui non formal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisai dan lain-lain.

Dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa, Kapasitas dari Pemerintah Desa serta Aparaturnya dalam menjalankan roda pemerintahan ini Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kapasitas aparatur desanya. Kapasitas aparatur akan menentukan bagaimana keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatannya sekaligus menjadi dasar dalam memahami pengetahuan dasar akuntansi dalam mempertanggungjawabkan anggaran desa. Aparatur desa memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai akuntansi untuk memahami logika akuntansi dalam mengelola keuangan desa.

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, Desa Palapulau sudah menerapkan Aplikasi SISKEUDES sejak 2019, namun SDM di Desa Palapulau yang menjadi Aparatur Desa sekaligus Operator SISKEUDES ternyata belum terlalu menguasai Aplikasi tersebut dalam penerapannya. Kedua, pada aplikasi SISKEUDES ini tidak ada tahapan untuk dana desa, seperti Rencana Anggaran Belanja yang tetap dikerjakan secara manual oleh Pemerintah Desa Palapulau. Ketiga, efektifitas penerapan SISKEUDES berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan desa, sebagian besar bentuk pelaporan saat ini sudah praktis di kerjakan di SISKEUDES tetapi ada juga kekurangan dari aplikasi tersebut sehingga dikerjakan dengan manual.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Palapulau Kabupaten Kapuas Hulu)”.

Mazhab Timoho oleh Prodi Ilmu Pemerintahan STMPD APMD Yogyakarta. Ilmu pemerintahan yang dikembangkan Mazhab Timoho memiliki lima paradigma (perspektif), yakni;

1. Government (Pemerintah),
2. Governing (Perbuatan Pemerintah),
3. Governability (Otoritas Dan Kapasitas Pemerintah),
4. Governance (Tatakelola Pemerintah) Dan
5. Governmentality (Kepemerintahan).

Lima konsep kunci ini bisa menjadi roh, spirit, dan substansi dari disiplin Ilmu Pemerintahan yang khas Indonesia dan mampu memuliakan rakyat. Mazhab ini diharapkan juga mampu mendekolonisasi Ilmu Pemerintahan sehingga mampu membedakan sekaligus memetakan antara fakta politik dengan fakta pemerintahan.

Dari 5G diatas, Konsep Governability (Otoritas Dan Kapasitas Pemerintah) menjadi pilihan untuk melihat dan menjadikan Konsep tersebut sebagai Paradigma, sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Maka dari itu dalam konsep Governability ini lebih mengacu pada kapasitas dan kemampuan dan Otoritas dari Pemerintah Desa maupun Aparatur /Perangkatnya untuk khususnya dalam Pengelolaan Dana Desa melalui SISKEUDES di Desa Palapulau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan Latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa melalui Sistem Keuangan Desa?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin memaparkan bahwa Apakah penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikantor Kepala Desa Palapulau oleh Aparat Pemerintah Desanya sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pembuatan laporan keuangan, dan juga difokuskan terhadap Kapasitas Pemerintah Desa Palapulau dalam Pengelolaan Dana Desa untuk menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya melalui pelaporan berbasis Aplikasi SISKEUDES di Desa Palapulau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Dan manfaat penelitian ini adalah Dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **E. Literatur Review**

Jurnal oleh Hadiat Trihutomo Wibowo, Deni Triyanto, Adi Sutojo (2020) dengan judul **Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur**. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Aplikasi Siskeudes, dan dalam tulisan ini memiliki temuan bahwa pengalaman dari perangkat desa yang berwenang mengoperasikan SISKEUDES masih belum cakap, karena minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer. Pengalaman terbukti tidak mempengaruhi persepsi kegunaan tetapi pengalaman terbukti memiliki pengaruh terhadap persepsi kemudahan dalam menggunakan teknologi dalam sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Jurnal oleh Arif Rivan, Irfan Ridwan Maksum (2019) dengan judul **Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa**. Menjelaskan bahwa Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem keuangan desa seperti faktor sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian khusus karena melihat kondisi SDM desa yang memang sangat rendah. Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) ini harus sejalan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan

desa (siskeudes) yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes).

Jurnal oleh Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung (2018) dengan judul **Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)**. Jurnal ini membahas relevansi sistem keuangan yaitu SISKEUDES dalam hal pelaporan dengan mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu, bila dulu segala bentuk laporan dikerjakan secara manual dan pastinya memakan waktu yang sangat banyak. Pemerintah desa cukup dengan mengikuti prosedur-prosedur penggunaan SISKEUDES, pun sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menu-menu di Aplikasi Sistem Keuangan Desa pun dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Laporan-laporan atas pelaksanaan 4 tahap tersebut selanjutnya akan dibuat oleh pegawai yang bertugas.

Jurnal oleh Alqi Faizah, Retnosari (2022) dengan judul **Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun**. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas dan hambatan atau kendala dari penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Seperti pada hasil penelitian ditemui kendala, misalnya adalah

error pada saat digunakan sehingga menghambat dalam tahap penginputan data, Sistem keuangan desa sangatlah berpengaruh penting dalam pemerintahan desa dimana dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

Perbedaan penelitian ini dari Literatur Review tersebut yaitu Penelitian ini membahas tentang Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Palapulau melalui aplikasi SISKEUDES, yang digunakan untuk mengelola keuangan desa, seperti pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang di operasikan di Kantor Kepala Desa Palapulau cukup baik artinya tidak buruk dan tidak juga sempurna dalam penerapannya terkait dengan prosedur penggunaan SISKEUDES yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap aplikasi tersebut, tetapi semua proses pelaporan dan lainnya selalu selesai oleh Pemerintah Desa Palapulau walaupun dengan waktu yang cukup lama. Hanya saja dalam pengoperasiannya juga menghadapi kendala-kendala yang disebabkan oleh kualitas SDM Pemerintah Desa Palapulau yang belum terlalu menguasai SISKEUDES.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan konsekwensi kepada pemerintah desa untuk menjalankan otonomi desa dengan seluasluasnya. Di samping itu, hadirnya undang-undang tersebut memberikan pengakuan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang mengembangkan kemandirian dan berhak memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat pada masing-masing pemerintah desa. Undang-undang tersebut secara tegas memberikan kekuatan bahwa pemerintah desa ditempatkan sebagai subyek dan bukan sebagai obyek dalam pembangunan.

Selain itu, pemerintah desa sekaligus sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhan desa itu sendiri. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus memiliki kemampuan bekerjasama dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diemban. Sehingga untuk dapat menyelenggarakan roda pemerintahan diperlukan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam urusanurusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

Oleh karena itu, kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain dilandasi kapasitas dan keterampilan yang memadai, juga harus disertai disiplin yang tinggi, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur

pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai.

Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. Namun demikian sampai saat ini secara umum kapasitas perangkat desa belum diketahui secara pasti. Maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

## **2. SISKUEDES**

SISKEUDES yaitu sebuah Aplikasi, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak kelebihan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan Siskeudes. Saat ini, 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan Siskeudes.

Manfaat SISKEUDES secara online antara lain: Membantu server dalam menginput data secara real time, Meningkatnya efisiensi biaya perjalanan dinas, Mengefisienkan pekerjaan operator dengan menjadi kewajiban masing-masing Unit Kerja/SKPD. Efektifitas & Efisiensi penggunaan Biaya hingga mencapai Operasional hingga 95%, Melahirkan Sumber Daya Manusia di daerah yang menguasai penggunaan teknologi informasi, produktivitas & akuntabilitas yang tinggi. Target dan sasaran antara lain: input data secara online & mandiri, Mengurangi beban mental/fisik Operator dengan pembagian beban kerja kepada setiap Desa, Menjangkau akses sampai ke pelosok desa-desa terpencil, dapat di operasikan menggunakan jaringan Provider LTE/4G/3G, Menjadikan SDM Desa terbiasa dalam pemanfaatan teknologi, Percepatan penyelesaian laporan Siskeudes dengan efektivitas tinggi, Memudahkan pekerjaan administrator Siskeudes.

Pemerintah mengembangkan Siskeudes ini untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dengan adanya Siskeudes diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki.

### **3. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

#### **Melalui Sistem Keuangan Desa**

Desa sebagai struktur organisasi pemerintah paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang saat ini dihadapi, aparatur desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Berikut ini adalah penjelasan terkait Kapasitas Pemerintah Desa.

#### **3.1. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mengoperasikan Fitur Baru SISKEUDES**

Kapasitas, didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan. Pengelolaan Keuangan Desa tidak terlepas dari kapasitas aparatur desanya. Sistem Keuangan Desa dikembangkan sebagai upaya pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kesuksesan implementasi sebuah sistem dapat dilihat dari sudut pandang pengguna sistem dan pengaruh organisasional. Manfaat dari Siskeudes bagi Pemerintah desa selaku organisasi pengguna Siskeudes dan aparatur desa sebagai pengguna Siskeudes dapat dijadikan indikator untuk mengetahui kesuksesan penerapan Siskeudes. Manfaat tersebut dalam rangka dapat tercapainya akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Siskeudes akan memberi manfaat untuk mempermudah pemerintah desa dan aparatur desa dalam

mengelola keuangan desa. yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

**a. Perencanaan**

Anggaran merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk Perencanaan bagaimana perkembangan desa dalam satu tahun kedepan. perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian dalam satu kesatuan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

**b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan anggaran dalam sebuah program adalah proses dimana sumber daya keuangan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan dan objek anggaran yang telah disetujui. Dalam mengelola dana desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Dalam hal pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

**c. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala Desa

dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa sebagai pengelola dan penanggung jawab dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya.

#### **d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Kepala Desa berkewajiban:

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- 3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- 4) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan dalam hal penyusunan laporan keuangan diperlukan Kapasitas dari Aparatur Pemerintah Desa yang terampil. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sangat bergantung dari pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang terintegrasi dan terkomputerasi sehingga akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel.

Kemampuan aparatur desa dan keterampilan aparatur desa mempermudah dalam penerapan Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemahaman, kemampuan dan keterampilan aparatur desa mendukung dan mendorong terlaksananya implementasi Siskeudes. Siskeudes dalam setiap Tahun sekali mengalami pembaharuan untuk menyempurnakan Sistem tersebut. Siskeudes versi 2.0.3 atau Siskeudes Tahun 2021 ini melengkapi dari versi sebelumnya 2.0.2 dan update 30 juni 2020, dan dalam versi kali ini di tambahkan beberapa fungsi dan fitur baru yang menjawab tantangan terkait penanganan covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penambahan rinci pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, salah satunya jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

Implementasi Siskeudes, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawabannya dapat membantu pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan informasi keuangan masyarakat desa. Selain itu, penerapan Siskeudes memudahkan aparatur desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen penatausahaan keuangan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kapasitas aparatur desa menjadi bagian tak terlepas dari keberhasilan program dan kegiatan pemerintah desa dalam rangka menjalankan amanat undang-undang yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan desa mandiri. Kapasitas aparatur menjadi faktor penting sebagai penggerak perkembangan desa menuju desa mandiri sekaligus sebagai motor utama kepanjangan pemerintah pusat dalam membangun masyarakat desa.

### **3.2. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Hardware SISKEUDES**

Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses individu, kelompok organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah desa di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dalam kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam upaya menjalankan pemerintahan ini pula perlunya penyediaan alat pendukung sebagai sarana untuk menjalankan pemerintahan seperti *Hardware*. Dalam suatu pemerintahan, memiliki alat-alat telekomunikasi atau *Hardware* (Perangkat Keras) secara lengkap memang menjadi modal tersendiri untuk melancarkan kinerja Aparat Pemerintahan Desa.

*Hardware* atau Perangkat Lunak merupakan semua jenis komponen yang ada pada komputer atau peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Alat-alat telekomunikasi yang harus dimiliki setiap institusi apabila ingin mengembangkan sistem informasinya yaitu, *Hardware*, *Software*, *Storage*, dan Jaringan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dalam usaha mengefektifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat Desa, mulai dari data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan

Kawasan Perdesaan, dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem informasi desa juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 86 di bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Isinya antara lain bahwa Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Sistem informasi tersebut meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem informasi tersebut diisyaratkan untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Keberadaan Teknologi selain dapat meningkatkan pelayanan, juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan, memudahkan proses penyusunan perencanaan dan pemantauan, serta evaluasi hasil pembangunan.

Tentang *Hardware* sebagai sarana untuk menjalankan pemerintahan khususnya dalam Pengelolaan Keuangan/Dana Desa melalui Aplikasi SISKEUDES, standar penggunaan dan penerapan untuk dapat menjalankan SISKEUDES yaitu Aplikasi SISKEUDES berjalan pada *operating system Windows* dan dapat berjalan dengan baik pada *WindowsXP, Windows7, Windows8 dan Windows10*. Sistem operasi komputer selain *Windows* tidak dapat digunakan untuk implementasi SISKEUDES. Kebutuhan perangkat keras komputer untuk aplikasi SISKEUDES minimal *Intel Celeron 1,5Ghz* dengan memori RAM 1 Gb dan ruang hardisk kosong

yang tersisa minimum 10Gb. Dengan penggunaannya melalui Komputer, dibutuhkan juga penyediaan lainnya seperti Laptop, Printer dan Alat Tulis Kantor untuk menunjang aplikasi Siskeudes. Persyaratan ini adalah persyaratan minimum dan bila disediakan spesifikasi melebihi standar lebih disarankan. Dengan standar tersebut, Pemerintah Desa sudah bisa menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

Dalam hal ini penyediaan *Hardware* yang memiliki spesifikasi standar menjadi tolak ukur untuk Kapasitas Pemerintah Desa, artinya *Hardware* merupakan sarana pendukung untuk menjalankan pemerintahan dalam hal ini pula Pemerintah Desa dalam menyediakan *Hardware* yang memiliki spesifikasi standar untuk mampu menjalankan sistem serta program untuk tujuan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu SISKEUDES. Pemerintah Desa harus mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja yang urut, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan mengarah pada satu titik/tujuan, harus mengembangkan instrumen manajemen berupa pedoman kerja, peralatan, sarana dan prasarana sebagai fasilitasi untuk mencapai tujuan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya mengembangkan sistem koordinasi antara satu unit dengan unit lainnya.

### **3.3. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa melalui SISKEUDES**

Kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa disini artinya kemampuan dari Pemerintah Desa itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui struktur dan proses kelembagaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan secara umum

Kapasitas tingkatan Organisasi dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi.

Dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana seluruh struktur Pemerintah Desa dapat terlibat atau bekerjasama dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang serius dari pemerintah desa itu sendiri, karena bila strukturnya sudah baik maka dengan sendirinya juga akan mempengaruhi keputusan yang diambil.

Kapasitas Pemerintah Desa sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan, agar efektif dan efisien perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan dipekenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa. Kewenangan Pemerintah Desa tersebut berdasarkan pada UU No 6 tentang Desa


tahun 2014, yang artinya kewenangan serta tugas tersebut adalah tanggungjawab Pemerintah Desa. Dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES. Aplikasi Siskeudes ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Pemberian Dana Desa yang begitu besar dari APBN untuk Desa di seluruh Indonesia, dan jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Pemerintah Desa dan Aparatnya. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan;
2. Bukti Penerimaan;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Dan dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan:
7. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
8. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).



### **1.1 Bagan SISKEUDES**

Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), tujuannya untuk membantu Pemerintahan Desa agar lebih mudah mengakses dalam melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa, penyusunan seluruh sumber dana, dan kemudahan lainnya dalam bentuk pelaporan, salah satunya Laporan Realisasi Anggaran. Bagan diatas adalah bentuk sederhana dari penerapan SISKEUDES yang dibuat agar dalam Pengelolaan Keuangan Desa lebih praktis, dan mempermudah pekerjaan bagi aparatur Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Pengelolaan Dana Desa, pelayanan berbasis aplikasi SISKEUDES ini dapat mewujudkan pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam penerapan Aplikasi ini tujuannya untuk membantu Pemerintahan Desa agar lebih

mudah mengakses dalam melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa, penyusunan seluruh sumber dana, dan aplikasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa secara gratis. Dalam meningkatkan pengelolaan dana desa, maka sepatasnya diterapkan Pengelolaan Dana Desa melalui, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Sehingga dapat mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel.

Dalam Impelementasi pengelolaan keuangan desa, Siskeudes juga memiliki banyak kelebihan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. Kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu:

- (1) sesuai peraturan,
- (2) memudahkan tata kelola keuangan desa,
- (3) kemudahan penggunaan aplikasi,
- (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built- in Internal Control*),
- (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Dengan adanya kelebihan dari Aplikasi SISKEUDES ini harusnya juga mempermudah Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dikerjakan melalui SISKEUDES, dan diperlukan Operator SISKEUDES yang mempunyai Kapasitas dalam mengoperasikannya dengan benar.

Artinya, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dana desa sebagai upaya pertanggungjawaban kepada

masyarakat dapat dilakukan dengan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Jika sistem dapat digunakan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa seorang akan terbantu saat bekerja dan cenderung menggunakan sistem tersebut secara terus menerus. Penggunaan Siskeudes memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan memudahkan dalam pemantauan sehingga potensi penyimpangan dapat dikurangi. Matangnya penggunaan Siskeudes maka akan semakin baik pula pelayanan terhadap publik. Sehingga pelayanan publik dapat mewujudkan pencapaian akuntabilitas.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup bermakna batasan subjek yang akan diteliti. Dalam pengertian ini, ruang lingkup berupa batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mengoperasikan Fitur Baru SISKEUDES
2. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Hardware SISKEUDES
3. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa untuk BLT-DD melalui SISKEUDES

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif (deskripti kualitatif), Menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menjelaskan fakta yang terjadi dilapangan, yang menghasilkan data deskriptif.

## 2. Subjek Penelitian

Secara lebih Spesifik, Subjek Penelitian adalah Informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Sugiono dalam Prastowo, 2016:195). Peneliti memilih informan dari pihak-pihak yang terkait, sehingga dianggap mengetahui masalah secara mendalam dan dapat dipercaya. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

**Tabel 1.1 Data Informan Wawancara**

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan
1	Antonius Gandi	52	SMA	Kepala Desa
2	Toto R. Wirawan	37	D3	Sekretaris Desa
3	Ferry De Ona	38	S1	Ka.Ur. Keuangan
4	Agustinus	38	S1	Ka.Ur. Perencanaan dan Umum

## 3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kepala Desa Palapulau, yang beralamatkan di Dusun Patinggi Sari. Waktu penelitian dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021 yakni observasi terlebih dahulu dan wawancara bulan Maret tahun 2022. Lokasi penelitian ini peneliti pilih

berdasarkan pertimbangan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih, yaitu Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa melalui Aplikasi SISKEUDES di Desa Palapulau. Alasan lainnya yaitu adalah dikarenakan tempat tersebut yaitu Desa Palapulau yang merupakan tempat peneliti lahir dan dibesarkan, dan kebetulan sejak awal Pandemi Covid-19 peneliti juga kembali ke kampung halaman, untuk melanjutkan studi berbasis daring. Demikian Pemilihan Lokasi penelitian oleh peneliti, yaitu di Desa Palapulau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) oleh Aparatur Pemerintah Desa di Desa Palapulau. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten pada Kantor Kepala Desa Palapulau. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data yang lebih relevan dengan kebutuhan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada Aparatur Desa yang dalam hal ini peneliti menanyakan pada sekretaris desa terkait fenomena atau trend yang kemudian dilakukan pencatatan sebagai benang merah dari fenomena atau trend tersebut. Observasi di Kantor Kepala Desa Palapulau, berfokus pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Palapulau. Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti adalah bahwa Desa Palapulau sudah menerapkan Aplikasi SISKEUDES sejak 2019, kemudian penerapan SISKEUDES di Desa Palapulau serta kendala operator dalam mengoperasikan sistem tersebut dalam pengelolaan dana desa. Kendala yang dihadapi adalah SDM. namun SDM di Desa Palapulau yang menjadi Aparatur Desa sekaligus Operator SISKEUDES ternyata belum terlalu menguasai Aplikasi tersebut dalam penerapannya.

Terkait pada Fitur Baru di SISKEUDES yang memiliki program prioritas dari Pemerintah Pusat untuk segera dilaksanakan sehingga harus menunda program yang sudah direncanakan sebelumnya. SISKEUDES ini menjadi sistem yang digunakan dalam pencapaian Pengelolaan Keuangan Desa khususnya di Desa Palapulau, yang harus didukung melalui Kapasitas Perangkat Desa Palapulau serta pihak yang berwenang akan hal tersebut, supaya terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Palapulau terhadap Aplikasi SISKEUDES sebagai suatu sistem untuk Pengawasan Dana Desa.

## **b. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan atau informasi yang bertujuan untuk memberikan bukti riil dari penelitian dengan melakukan sesi tanya jawab sambil bertatap muk oleh pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama peneliti melakukan wawancara tidak langsung namun secara mendalam kepada responden yang berkompeten di kantor kepala desa Palapulau pada bidang keuangan.

Dari hasil wawancara inilah peneliti mengumpulkan informasi dari responden yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan bagi peneliti dalam rangka melakukan penelitian. Kendala dalam melakukan Wawancara terhadap Informan dalam penelitian ini adalah kendala sosial, peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung dengan informan dikarenakan pandemi Covid-19, namun proses dalam wawancara tetap berjalan dengan baik yang dilakukan melalui Media Komunikasi, dan juga via Telepon menggunakan Smartphone. Pelaksanaan Wawancara ini dilakukan melalui Media Komunikasi Whatsapp pada fitur Telepon dan Pesan singkat. Pada saat melakukan wawancara ini, peneliti melakukan panggilan secara satu persatu kepada Informan/Narasumber wawancara pada tanggal 21 Maret 2022. Tujuan dari pelaksanaan wawancara ini adalah mengetahui penyelenggaraan pelaksanaan keuangan desa di Desa Palapulau terhadap Aplikasi SISKEUDES.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil atau mengutip data yang ada dalam arsip data Desa setelah mendapat izin penelitian resmi dari lembaga Kampus STPMD “APMD” untuk melakukan penelitian di Desa Palapulau. Adapun data Desa yang peneliti ambil yaitu Profil Desa Palapulau tahun 2021, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa tahun Anggaran 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa tahun Anggaran 2021, Identitas perangkat Desa dan data lainnya yang diperlukan, sebagai bentuk sumber informasi dalam proses penelitian.

### **6. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian adalah alat atau metode yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Pedoman wawancara dan media berupa alat perekam dan kamera, Handphone, dan Media Komunikasi, yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, untuk memperoleh data dan informasi yang valid serta akurat, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Realisasi Anggaran pada kantor kepala Desa Palapulau.

## **7. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data Deskriptif kualitatif yaitu dimana bentuk analisis pemahaman yang dilakukan dengan menggambarkan fenomena atau keadaan secara sosial dalam menganalisis data untuk dapat memberikan informasi serta pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. Kemudian data yang diperoleh tersebut digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan. Adapun metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

### **a. Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang di maksud di sini yakni dengan melakukan tiga hal yakni; dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang di lakukan peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai penelitian yang sedang di lakukannya demi suatu tujuan yakni dapat menyelesaikan masalah yang menjadi inti pokok dalam penelitian.

### **b. Reduksi data**

Reduksi data yang di lakukan dari peneliti yakni melakukan peringkasan baik itu penambahan ataupun pengurangan kata dari catatan-catatan atau temuan yang di dapatkan selama melakukan penelitian.

### **c. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yang dilakukan oleh peneliti yakni sebuah metode yang di gunakan untuk menyusun data secara sistematis berdasarkan aturan atau kaidah yang telah

ditetapkan atas catatan dari kumpulan fakta atau temuan yang di peroleh peneliti dalam melakukan penelitian.

**d. Penyajian data**

Penyajian data yang di lampirkan peneliti dalam penelitian ini yakni; profil Desa Palapulau 2021 yang menjadi objek penelitian, serta Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 dan 2021 serta Pedoman wawancara yang merupakan inti pokok dari penelitian.

**e. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yakni menjelaskan mengenai inti pokok atau benang merah dari suatu penemuan atau fakta yang kemudian di uraikan sesingkat-singkatnya dalam menguraikan masalah yang telah terpecahkan sehingga peneliti mampu mengambil kesimpulan.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA PALAPULAU**

#### **A. Sejarah Desa**

Nama Desa Palapulau berasal dari bahasa Pulau yang merupakan tempat Tembawang orang-orang suku Kantu' ke sungai Sibau meminta batas air kepada suku Benua Sio oleh Patih Sarek selaku kepala suku Kantuk dan diterima dengan baik oleh saudara kita suku Taman Benua Sio dan diberi nama kampong suku Kantuk Benua Sio yang mendiami tempat tersebut. Nama Desa Palapulau digunakan setelah pembentukan desa baru pada tanggal 13 juni tahun 1923 yaitu tentang penggabungan dari beberapa kampong-kampung menjadi desa dan merupakan pusat pelayanan administrasi Desa Palapulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dahulunya Desa Palapulau merupakan gabungan dari 2 Kampung, Yaitu Kampung Mupa dan Kampung Palapulau Serta Kampung Rantau Gagan, dan setelah Menjadi desa maka Desa Palapulau Terdiri menjadi Tiga Dusun yaitu, Dusun Mupa, Dusun Patinggi Sari, dan Dusun Rantau Gagan. Desa Palapulau terletak di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

## B. Kondisi Geografis Desa

Letak Wilayah / Geografis berdasar letak geografis wilayah:

**Tabel 2.1 Kondisi Geografis Desa Palapulau**

Koordinat	: 112.967666 LS/LU 1.00264 BT/BB
Batas Wilayah	
a. Sebelah Utara	: Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara
b. Sebelah Selatan	: Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara
c. Sebelah Timur	: Desa Nanga Sambus, Kecamatan Putussibau Utara
d. Sebelah Barat	: Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Secara Geografis, Desa Palapulau bersebelahan dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dan berbatasan langsung dengan Desa Sibau Hilir di Sebelah Utara, Kelurahan Putussibau Kota di Sebelah Selatan, Desa Nanga Sambus di Sebelah Timur dan Desa Sungai Uluk di Sebelah Barat. Desa Palapulau adalah salah satu dari 18 desa yang terletak pada Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang beralamatkan di Jalan Lintas Utara, Dusun Patinggi Sari, Desa Palapulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

## C. Demografi Desa

Desa Palapulau terletak pada 9° LU-9,12 LU dan 101° BT-101,24° BT. Terletak pada ketinggian 3 km dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 25°C dengan Curah Hujan 30 mm/Tahun serta kelembaban 70 % Dengan Luas wilayah Desa 229 km, dan jumlah 642 Kepala Keluarga dengan penduduk 2.239 jiwa.

Desa Palapulau terdiri dari 3 Dusun dan 8 RT, yaitu :

- a. Dusun Patinggi Sari : 5 RT
- b. Dusun Rantau Gagan : 1 RT
- c. Dusun Mupa : 2 RT

Desa Palapulau merupakan salah satu Desa dari 18 Desa di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dengan jarak tempuh ke pusat kota adalah sebagai berikut:

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 5 Km

Jarak dari Ibukota Provinsi : 680 Km

#### **D. Sosial Budaya**

Indonesia dikenal dengan negara kepulauan, banyaknya pulau berarti banyak juga keberagaman adat istiadat, agama, kebudayaan, dan bahasanya yang menjadi kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Satu di antara daerah yang menyimpan keberagaman tersebut adalah Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Populasi suku Dayak Kantuk termasuk salah satu yang terbesar di Kabupaten Kapuas hulu khususnya di Kecamatan Putussibau Utara, Desa Palapulau. Di Desa Palapulau hampir seluruh masyarakatnya menggunakan bahasa Dayak Kantuk dalam kehidupan sehari-hari, walaupun cukup banyak transmigran yang menetap di wilayah Desa ini untuk alasan pekerjaan dan lainnya. Masyarakat Desa Palapulau mewarisi sifat kebersamaan, memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama, memiliki

rasa kesetiakawanan, memberikan penghargaan terhadap warisan leluhur, menjunjung tinggi nilai kerohanian atau keagamaan.

#### **E. Sosial Ekonomi**

Secara umum kondisi perekonomian desa Palapulau di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, petemak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Perkembangan Jumlah Penduduk Desa PalaPulau Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019 – 2021**

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian**

NO	Mata pencaharian	JUMLAH (orang)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Petani	241	247	255
2	Buruh tani	35	32	37
3	Petemakan	24	25	33
4	Pedagang	114	154	131
5	Wirausaha	214	258	204
6	Karyawan Swasta	487	497	536
7	PNS/POLRI dan TNI	189	201	218
8	Pensiunan	68	71	79
9	Tukang Bangunan	237	241	250
10	Tukang kayu/ukir	97	114	125
11	Nelayan	208	207	302
12	Angkutan	67	71	80
<b>JUMLAH</b>		<b>1.981</b>	<b>2.118</b>	<b>2.250</b>

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Tabel diatas menunjukkan jumlah angka penduduk Desa Palapulau berdasarkan Mata pencaharian masyarakat yang bertempat di Desa Palapulau. Data diatas

dijelaskan bahwa penduduk desa Palapulau merangkap pekerjaan, maksudnya adalah setiap 1 orang bisa mewakili pekerjaan diatas contohnya Penduduk tersebut merupakan seorang Pensiunan, dan dalam masa Pensiun, ia juga Bertani, serta juga berjualan dari hasil bertani. Sehingga maksudnya juga bisa disebut penduduk yang memiliki mata pencaharian lebih dari satu pekerjaan di Desa Palapulau. Pekerjaan yang paling banyak di Desa Palapulau adalah Karyawan Swasta sebagai mayoritas Pekerjaan penduduk Desa Palapulau.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Palapulau dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Palapulau yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Palapulau berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini :

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia Tahun 2021.**

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia**

<b>No</b>	<b>Kelompok Usia (Tahun)</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	0-5	83	94	177
2	6-14	188	171	359
3	15-20	178	139	317
4	21-30	159	205	364
5	31-50	351	309	660
6	51-60	116	131	247
7	60>	54	61	115
<b>JUMLAH</b>		<b>1.129</b>	<b>1.110</b>	<b>2.239</b>

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Berdasarkan data penduduk Desa Palapulau, jumlah penduduk Desa Palapulau adalah 2.239 Jiwa yang terdiri 642 Kepala Keluarga dengan pembagian jenis kelamin dari laki-laki 1129 jiwa dan perempuan sebanyak 1110 jiwa, yang jumlah keduanya relatif seimbang. Mayoritas terbanyak pada umur 31-50 Tahun dan termasuk dalam kategori usia produktif.

#### **F. Prasarana Dan Sarana Desa**

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

#### **Jumlah Prasarana dan Sarana Desa Tahun 2019-2021**

**Tabel 2.4 Prasarana dan Sarana Desa**

<b>No</b>	<b>Jenis prasarana &amp; sarana desa</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
1.	Jalan beraspal	22 km	26 km	30 km
2.	Jalan Rabat Beton	10	16	24
3.	Jalan berbatu/tanah	10 km	9 km	8 km
4.	Jembatan kecil	30 bh	40 bh	50 bh
5.	Jembatan sedang/besar	4 bh	5 bh	5 bh
6.	Bendungan	1 bh	1 bh	1 bh
7.	Jaringan irigasi	12.475 km	12.475 km	12.475 km

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas, Desa Palapulau memiliki Prasarana dan sarana yang digunakan masyarakat dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Prasarana dan sarana tersebut, masyarakat Desa Palapulau terbantu atas

adanya fasilitas tersebut, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Dan masyarakat Desa palapulau tidak perlu kesulitan mengakses jalan menggunakan alat transportasi mereka dengan tersedianya Prasarana dan Sarana di Desa Palapulau. Selain itu ada juga Prasarana dan Sarana Desa Palapulau lainnya yaitu; Prasarana Pendidikan, Prasarana Peribadatan, Prasarana Olahraga, dan Prasarana Dan Sarana Kesehatan.

### **Jenis Prasarana Dan Sarana Desa di Desa Palapulau :**

#### **Prasarana Pendidikan**

**Tabel 2.5 Prasarana Pendidikan**

NO	Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, Terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa
				Pemerintah	Swasta	Desa/ Kelurahan		
1	TK	2	Terdaftar	0	1	1	3	30
2	SD	6	Terdaftar	3	0	3	32	540
3	SMP	2	Terdaftar	1	0	1	27	487

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Sarana Pendidikan di Desa Palapulau memiliki sekolah dari tingkat TK sampai tingkat SMP yang menjadi tempat para anak-anak dan remaja di Desa Palapulau untuk belajar dan menuntut ilmu. Sekolah Dasar (SD) menjadi tingkat pendidikan terbanyak di Desa Palapulau sebanyak 6 buah, yang terletak di 3 dusun berbeda di Desa Palapulau.

## Prasarana Peribadatan

**Tabel 2.6 Prasarana Peribadatan**

<b>NO</b>	<b>Prasarana Peribadatan</b>	<b>Jumlah (buah)</b>
1	Masjid	2
2	Langgar/Surau/Mushola	2
3	Gereja Kristen Protestan	6
4	Gereja Katolik	1

*Sumber: profil desa Palapulau tahun 2021*

Berdasarkan Tabel di atas, Tempat peribadatan di Desa Palapulau terdiri atas Masjid, Mushola, Gereja Protestan dan Gereja Katolik. Gereja Protestan memiliki bangunan mayoritas di Desa Palapulau sebanyak 6 buah Gereja yang terletak di 3 dusun berbeda di Desa Palapulau.

## Prasarana Olahraga

**Tabel 2.7 Prasarana Olahraga**

<b>NO</b>	<b>Prasarana Olahraga</b>	<b>Jumlah (buah)</b>
1	Lapangan sepak bola	1
2	Lapangan voli	2
3	Pusat kebugaran	1

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Pada Prasarana Olahraga, Desa Palapulau memiliki fasilitas untuk berolahraga bagi masyarakat, yaitu Lapangan Sepak bola, Lapangan Volley, dan Pusat Kebugaran. Dengan memanfaatkan tempat yang luas tersebut, Lapangan Bola sering digunakan untuk bermain dan berolahraga oleh masyarakat Desa Palapulau dan bahkan juga bisa

menjadi tempat perkumpulan atau tempat acara tertentu warga maupun Desa, contohnya pernah diadakan acara atau kegiatan 17 Agustus sebagai tempat perlombaan dan acara tertentu lainnya yang mungkin dilakukan di tempat tersebut.

### **Prasarana Kesehatan**

**Tabel 2.8 Prasarana Kesehatan**

<b>NO</b>	<b>Prasarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah (unit)</b>
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	1
3	Rumah Bersalin	1

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Prasarana Kesehatan di Desa Palapulau terdiri dari Puskesmas, Posyandu dan Rumah Bersalin, yang masing masing adalah 1 unit. Tersedianya fasilitas ini memudahkan masyarakat Desa Palapulau untuk memeriksa kesehatan mereka yang jaraknya tidak jauh juga dari pusat Desa Palapulau yaitu Dusun Patinggi Sari. Terlebih lagi jika harus ke Rumah Sakit yang berada di pusat Kota Putussibau Utara, yang cukup jauh dari Desa Palapulau.

Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat Desa antara lain:

1. Perbaikan Jaringan Irigasi
2. Pembangunan jalan desa
3. Pembangunan Drainase, Senderan Jalan dan jembatan.

Pada Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Desa Palapulau memiliki Prasarana dan sarana yang bertujuan mempermudah kegiatan, dan mencapai tujuan bersama sesuai Visi Desa Palapulau, yaitu terwujudnya masyarakat desa palapulau yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan. Berikut Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa Palapulau.

### **Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa**

**Tabel 2.9 Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa**

<b>No.</b>	<b>Prasarana dan Sarana</b>	<b>Jumlah/Keterangan</b>
<b>1</b>	Gedung Kantor Desa	1 buah
<b>2</b>	Ruang Kerja	3 buah
<b>3</b>	Balai Desa/Pertemuan	1 buah
<b>4</b>	Listrik	Ada

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa yang terdiri dari Gedung Kantor Desa, Ruang kerja, dan Balai Desa/Pertemuan sudah ada di Kantor Desa sebagai tempat penyelenggaraan Pemerintahan desa, serta memiliki Listrik yang sangat penting dalam melakukan urusan pemerintahan Desa Palapulau. Dengan adanya Kantor Desa, masyarakat yang ingin mengurus kepentingannya menjadi mudah dan lancar sesuai dengan kepentingan yang diurus.

Selain itu dalam Pelaksanaannya, Pemerintah Desa Palapulau tentunya dalam melayani masyarakat diperlukan alat atau perangkat yang digunakan untuk mempermudah pelayanan di Kantor Desa.

## **Prasarana Hardware**

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, Desa Palapulau memiliki Perangkat Keras (Hardware) yang dipergunakan untuk melancarkan kinerja aparat pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Palapulau didukung melalui Prasarana dan Sarana yang tersedia pada Kantor Kepala Desa Palapulau sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Prasarana Hardware**

No.	Nama Perangkat	Jumlah (buah)
1.	Monitor	1
2.	CPU	1
3.	Printer	2
4.	Laptop	3
5.	Keyboard	1
6.	Jaringan WI-Fi	1

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Dilihat pada tabel diatas, perangkat keras yang dimiliki Kantor Desa Palapulau ini sudah cukup untuk digunakan dalam melakukan Pelayanan terhadap masyarakat, dan juga untuk pengoperasian sistem lainnya, contoh penerapan SISKEUDES yang bertujuan untuk pengelolaan Keuangan Desa Palapulau. Laptop sebanyak 3 buah pada Kantor Desa ini digunakan oleh Aparat Desa, untuk urusan perencanaan hingga Pelaporan yang menjadi tugas mereka dalam pekerjaan di Pemerintahan Desa Palapulau.

## **G. Kondisi Pemerintahan Desa**

Wilayah Desa Palapulau dengan Luas 229 Ha, memiliki 3 Dusun dan 8 RT yang diantaranya yaitu Dusun Patinggi Sari dengan 5 RT, Dusun Rantau Gagan

dengan 1 RT, dan Dusun Mupa dengan 2 RT. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Palapulau terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, dan Kepala Dusun.

### 1. Aparat Pemerintah Desa Palapulau

**Tabel 2.11 Aparat Pemerintah Desa Palapulau**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	<b>Pendidikan terakhir</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	Antonius Gandi	Putussibau, 25 Juli 1969	SMA sederajat.	Kepala Desa
<b>2</b>	Toto Rendy Wirawan	Putussibau, 21 November 1984	D3	Sekretaris Desa
<b>3</b>	Mahrul Kamri	Mupa, 21 Agustus 1982	SMA sederajat	Ka.Si Kesejahteraan dan Pelayanan
<b>4</b>	Susi Yuliyanti	Putussibau, 3 Mei 1995	SMA sederajat	Ka.Si Pemerintahan
<b>5</b>	Ferry De Ona	Kepala Pintas, 6 Februari 1984	S1	Ka.Ur Keuangan
<b>6</b>	Agustinus	Nanga pengga, 6 Oktober 1983	S1	Ka.Ur Perencanaan dan Umum
<b>7</b>	Fransiskus Jingga	Putussibau, 12 Oktober 1962	SMP Sederajat	Kepala Dusun Patinggi Sari
<b>8</b>	Siswanto	Semarang, 25 Juni 1981	SMA sederajat	Kepala Dusun Rantau Gagan
<b>9</b>	Adi Mukmin	Sungai Terus, 5 Juni 1973	SMA sederajat	Kepala Dusun Mupa

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Penjelasan pada tabel diatas adalah Nama, Tempat dan Tanggal lahir, Pendidikan Terakhir dan Jabatan, sebagai Pemerintah Desa Palapulau. Pemerintah

Desa Palapulau yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Kepala Dusun ini merupakan keanggotaan yang aktif berkerja di Kantor Desa untuk tujuan kesejahteraan rakyat ketentraman serta keadilan sesuai dengan Visi dan Misi dari Desa Palapulau.

## 2. Aparat BPD Desa Palapulau

**Tabel 2.12 Aparat BPD Desa Palapulau**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	PETRUS AGUNG	Ketua
2	EMERSIANA	Wakil Ketua
3	FADLI SAPRANSYAH	Sekretaris
4	M. HENDRO SURYATNO	Anggota
5	FERDINANDUS LIDI	Anggota

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Desa Palapulau memiliki keanggotaan BPD aktif yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota. BPD Palapulau sebagai pengawas kinerja Kepala Desa, serta ikut membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Palapulau.

### 3. Aparat Kepala Dusun Dan Anggota


**Tabel 2.13 Kepala Dusun Dan Anggota**

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
<b>1</b>	<b>Kepala Dusun Patinggi Sari</b>	<b>Fransiskus Jingga</b>
<b>2</b>	Ketua Rt 1 Dusun Patinggi Sari	Adriana Oktavirensia
<b>3</b>	Ketua Rt 2 Dusun Patinggi Sari	Adam
<b>4</b>	Ketua Rt 3 Dusun Patinggi Sari	Bartolomeus Mere
<b>5</b>	Ketua Rt 4 Dusun Patinggi Sari	Cengkeh
<b>6</b>	Ketua Rt 5 Dusun Patinggi Sari	Cornelia Jessica
<b>7</b>	<b>Kepala Dusun Mupa</b>	<b>Adi Mukmin</b>
<b>8</b>	Ketua Rt 1 Dusun Mupa	David
<b>9</b>	Ketua Rt 2 Dusun Mupa	Herman Sukandi
<b>10</b>	<b>Kepala Dusun Rantau Gagan</b>	<b>Siswanto</b>
<b>11</b>	Ketua Rt 1 Dusun Rantau Gagan	Sukarni

*Sumber : profil desa Palapulau tahun 2021*

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Desa Palapulau memiliki 3 Dusun, Yakni Dusun Patinggi Sari (5 RT), Dusun Mupa (2 RT) dan Dusun Rantau Gagan (1 RT). Kepala Kewilayahan atau Dusun menurut jabatannya di Desa Palapulau terdiri dari Kepala Dusun dan RT setiap dusun.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Palapulau



**Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Palapulau**

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Palapulau diatas terdiri dari Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Pengawas berlangsungnya Penyelenggaraan Desa. Dalam dunia pekerjaan, struktur organisasi juga berfungsi agar setiap karyawan mengetahui alur hubungan kinerja dengan jelas. Mulai dari batas tanggung jawab masing-masing posisi hingga waktu,

cara, dan orang yang tepat untuk berkolaborasi untuk memudahkan pelaksanaan kinerja dalam hal ini pada Pemerintahan Desa di Desa Palapulau.

## **5. VISI DAN MISI DESA PALAPULAU**

Visi adalah suatu pandangan ke depan tentang arah, target, cita-cita, tujuan pada suatu lembaga, perusahaan, organisasi dan lain-lain. Lebih sederhananya visi dapat diartikan sebagai suatu tujuan perusahaan, organisasi atau lembaga, mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan untuk masa yang akan datang atau masa depan.

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan, organisasi atau lembaga sebagai upaya untuk mewujudkan Visi. Maka, misi dapat diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan, organisasi atau lembaga tersebut berdiri. Misi akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan dalam proses pencapaian tujuan.

Visi dan Misi dibuat berdasarkan apa yang akan dituju dan apa yang perlu dicapai dan diwujudkan dalam pekerjaan. Sederhananya Visi merupakan tujuan dan target yang hendak dicapai dan Misi merupakan perwujudan untuk melaksanakan Visi. Desa Palapulau dalam penyelenggaraan Pemerintahannya memiliki Visi dan Misi, sebagai berikut:

## **VISI**

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA PALAPULAU YANG TENTRAM, MAJU, MAKMUR DAN BERKEADILAN”

## **MISI**

1. Melanjutkan Program-program yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Palapulau Periode yang lalu. Sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Palapulau.
2. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
  - a. Pemberdayaan sumber daya manusia ( sdm).
  - b. Pemberdayaan sumber daya alam (sda).
  - c. Pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan.

## **6. APBDesa Desa Palapulau**

Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Palapulau, Pengelolaan Keuangan Desa disini merupakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten Kapuas Hulu dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dana Desa merupakan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari pendapatan transfer. Berikut merupakan Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Palapulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

## 1. APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2020

**Tabel 2.14 Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2020**

<b>LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PALAPULAU KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020</b>				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1.437.319.000,00	1.437.319.000,00	0,00
Dana Desa		1.018.129.000,00	1.018.129.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		24.964.000,00	24.964.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		394.226.000,00	394.226.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		469.834,16	172.828,56	297.005,60
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.437.788.834,16</b>	<b>1.437.491.828,56</b>	<b>297.005,60</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		409.115.834,00	406.317.334,00	2.798.500,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		400.193.000,00	395.693.000,00	4.500.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		43.344.000,00	43.344.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		490.136.000,00	490.136.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.352.788.834,00</b>	<b>1.345.490.334,00</b>	<b>7.298.500,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>85.000.000,16</b>	<b>92.001.494,56</b>	<b>(7.001.494,40)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		585.699,99	585.699,99	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		85.000.000,00	49.330.000,00	35.670.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>(84.414.300,01)</b>	<b>(48.744.300,01)</b>	<b>(35.670.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>585.700,15</b>	<b>43.257.194,55</b>	<b>(42.671.494,40)</b>

Lihat catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palapulau, 29 April 2022

Berdasarkan tabel diatas mengenai rincian singkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Palapulau dengan Pendapatan sebesar **Rp. 1.437.491.828,56** di tahun 2020. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan transfer termasuk Dana Desa sebesar **Rp. 1.437.319.000,00**, serta Pendapatan lain-lain sebesar **Rp. 172.828,56**. Selain itu, Desa Palapulau memiliki SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Berjalan sebesar **Rp. 43.257.194,55**. Setelah itu sumber pendapatan desa terbesar kedua yaitu pendapatan transfer khususnya Dana Desa sebesar **Rp. 1.018.129.000,00** di Tahun 2020. Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu jumlah realisasi anggaran belanja untuk Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, pada jumlah Anggaran adalah sama dengan Jumlah Realisasi APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2020. Sedangkan jumlah realisasi anggaran belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, pada Jumlah Anggaran lebih besar dari Jumlah Realisasi APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2020.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anggaran Belanja terbesar yaitu Anggaran Belanja khususnya pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar **Rp. 490.136.000,00**. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa di tahun 2020 belum terdapat lonjakan Anggaran maupun Realisasi pada Bidang Penanggungan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, meskipun sudah gempar terkait adanya pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor industri. Dengan demikian Pemerintah Desa menganggarkan dan merealisasikan belanja desa sesuai dengan kebutuhan desa serta masyarakat desa.

## 2. APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2021

**Tabel 2.15 Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2021**

<b>LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PALAPULAU KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021</b>				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.389.845.000,00	1.387.156.360,00	2.688.640,00
Dana Desa		975.316.000,00	975.316.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		20.240.000,00	20.233.000,00	7.000,00
Alokasi Dana Desa		394.289.000,00	391.607.360,00	2.681.640,00
Pendapatan Lain-lain		172.828,56	106.382,45	66.446,11
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.395.817.828,56</b>	<b>1.393.062.742,45</b>	<b>2.755.086,11</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		474.405.604,56	457.267.636,00	17.137.968,56
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		565.716.000,00	561.196.000,00	4.520.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		47.040.000,00	45.400.000,00	1.640.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		92.315.000,00	82.070.000,00	10.245.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		226.040.600,00	226.040.600,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.405.517.204,56</b>	<b>1.371.974.236,00</b>	<b>33.542.968,56</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(9.699.376,00)</b>	<b>21.088.506,45</b>	<b>(30.787.882,45)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		42.969.376,00	42.969.376,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		33.270.000,00	33.270.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>9.699.376,00</b>	<b>9.699.376,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>30.787.882,45</b>	<b>(30.787.882,45)</b>

Lihat catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palapulau, 29 April 2022

Berdasarkan tabel diatas mengenai rincian singkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Palapulau dengan Pendapatan sebesar **Rp. 1.393.062.742,45** di tahun 2021. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar **Rp. 5.800.000,00**, dan Pendapatan transfer termasuk Dana Desa sebesar **Rp. 1.387.156.360,00** serta Pendapatan lain-lain sebesar **Rp. 106.382,45**. Selain itu, Desa Palapulau memiliki SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Berjalan sebesar **Rp. 30.787.882,45**. Setelah itu sumber pendapatan desa terbesar kedua yaitu pendapatan transfer khususnya Dana Desa sebesar **Rp. 975.316.000,00** di Tahun 2021. Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu jumlah realisasi anggaran belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Jumlah Anggaran adalah lebih besar dari Jumlah Realisasi APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2021. Sedangkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada jumlah Anggaran adalah sama dengan Jumlah Realisasi APBDesa Desa Palapulau Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anggaran Belanja terbesar yaitu Anggaran Belanja khususnya pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp. 561.196.000,00**. Dengan demikian Pemerintah Desa menganggarkan dan merealisasikan belanja desa sesuai dengan kebutuhan desa serta masyarakat desa.

Pada Tabel diatas merupakan penjelasan singkat Rencana dan Realisasi APBDesa Desa Palapulau masing-masing Tahun Anggaran 2020 dan Tahun anggaran

2021. Pada Tahun anggaran 2020 dijelaskan mulai dari jumlah Pendapatan Desa sebesar **Rp. 1.437.491.828,56**, dan dari jumlah Pendapatan Desa Pada Tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 1.393.062.742,45**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan pada Tahun anggaran 2020 lebih besar daripada Pendapatan pada Tahun anggaran 2021, artinya terjadinya penurunan Pendapatan dengan Tahun sebelumnya dengan selisih Jumlah sebesar **Rp. 41.429.086,11** (Empat Puluh Satu Juta, Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu, Delapan Puluh Enam Ribu, Sebelas Rupiah). Kemudian Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah Pendapatan dari Pendapatan Asli Desa sebesar **Rp. 5.800.000,00**, sedangkan Pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada Pendapatan Asli Desa. Setelah itu, Anggaran Belanja pada Tahun 2020 dan 2021 masing-masing memiliki Anggaran Belanja terbesar yaitu pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar **Rp. 490.136.000,00** pada Tahun anggaran 2020, dan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp. 561.196.000,00** pada Tahun anggaran 2021. Kemudian pada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Berjalan masing-masing pada Tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021. pada Tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 43.257.194,55**, dan pada Tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 30.787.882,45**.

Pada Jumlah SiLPA dari Tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 memiliki perbedaan yang cukup tipis, namun dibuktikan pada Tahun anggaran 2021 dengan jumlah SiLPA yang lebih sedikit daripada Tahun anggaran 2020. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir sudah ada perubahan yang cukup baik dalam penganggaran pada Tahun anggaran 2021, dengan selisih jumlah SiLPA sebesar **Rp. 12.469.312,1** dari Tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021.

Dalam penyusunan APBDes, angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Semakin besar jumlah SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran, begitu juga sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2016). *buku kerja Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. 124.
- BPKP. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). *Bpkp.Go.Id*, 1–123.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776.
- Kemenkeu. (2017). Buku saku dana desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Kurnia. (2019). Analisis Presepsi Aparatur Desa terhadap Penerimaan dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- L, R. S. (2021). *PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DESA BORONGTALA KECAMATAN TAMALATEA)*. Digital Library Unismuh Makassar. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/17681>
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang). In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Rosdakarya. Nadar. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*.
- Prastowo, Andi. (2016) *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 195.

Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100.

STPMD "APMD". (2020). *Deklarasi Mazhab timoho Dan Peluncuran ... - stpmd.apmd.ac.id*. Mazhab Timoho. Retrieved March 2, 2022, from <https://stpmd.apmd.ac.id/deklarasi-mazhab-timoho-dan-peluncuran-jurnal-governabilitas-program-studi-ilmu-pemerintahan-stpmd-apmd-yogyakarta/>

Wibawa, Samudra. (2009) .Administrasi Negara : *E-Goverment*. Yogyakarta: Graha Ilmu.113

Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutajo, A. (2020). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES ) 2 . 0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta*. 2(2).

#### **Internet :**

<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Pengawasan-Keuangan-Desa-dengan-Aplikasi-SISKEUDES.bpkp> Diakses pada 18 Maret 2022

[https://kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr) Diakses pada 27 Maret 2022

<https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/> Diakses pada 18 Maret 2022

<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/> Diakses pada 23 Maret 2022

<https://stpmd.apmd.ac.id/deklarasi-mazhab-timoho-dan-peluncuran-jurnal-governabilitas-program-studi-ilmu-pemerintahan-stpmd-apmd-yogyakarta/> Diakses pada 23 Maret 2022

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 di bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

**Sumber-sumber lain :**

Profil Desa Palapulau

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa tahun Anggaran 2020

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa tahun Anggaran 2021,

Identitas perangkat Desa,

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Narasumber/Informan :

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Kepala Desa               | : Antonius Gandi  |
| 2. Sekretaris Desa           | : Toto R. Wirawan |
| 3. Kaur Keuangan             | : Ferry De Ona    |
| 4. Kaur Perencanaan dan Umum | : Agustinus Atung |

#### Daftar Pertanyaan :

##### **I. Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Menerapan Aplikasi Siskeudes**

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa Palapulau dalam menerapkan aplikasi Siskeudes?
2. Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan perbedaanya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes?
3. Bagaimana cara Pemerintah Desa Palapulau mengintegrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya?
4. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi Siskeudes?

##### **II. Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Palapulau**

1. Sejak kapan Desa Palapulau mulai menerapkan aplikasi Siskeudes?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Palapulau dalam menerapkan aplikasi Siskeudes?
3. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi siskeudes?
4. Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Palapulau mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan desa?

## **TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA**

Nama Informan 1 : Antonius Gandi  
Jabatan : Kepala Desa  
Nama Informan 2 : Toto R. Wirawan  
Jabatan : Sekretaris Desa  
Nama Informan 3 : Ferry De Ona  
Jabatan : Kaur Keuangan  
Nama Informan 4 : Agustinus Atung  
Jabatan : Kaur Perencanaan dan Umum  
Tanggal /Jam : 21 Maret 2022 pukul 09.30 – 14.30 WIB  
Disusun : 22 Maret 2022 pukul 11.00 – 15.30 WIB  
Tempat Wawancara : Kantor Desa Palapulau (Wawancara via Media Sosial)  
Topik Wawancara : 1. Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Menerapan Aplikasi Siskeudes.  
2. Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Palapulau.



KEPALA DESA PALA PULAU  
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN KEPALA DESA PALA PULAU  
NOMOR 02 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALA PULAU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PALA PULAU

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Mengingat :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
5. Peraturan Desa Pala Pulau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pala Pulau Tahun Anggaran 2020

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALA PULAU TAHUN ANGGARAN 2020

Keterangan : Peraturan Kepala Desa Palapulau tentang APBDes 2020

